

Kuliah Tamu 09 September 2022:

## **Pancasila sebagai Dasar dan Kekuatan Pendorong Demokrasi Indonesia dan Toleransi Agama**

**Wolfgang Brehm**

Konsultan Hukum di Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PMB-LIPI,  
Universitas Veteran dan Universitas Negeri Jakarta (1998 - 2013)

Makna Pancasila sudah sering diselidiki, terutama makna sila pertama yang merupakan tema utama dari tulisan ini. Alasan untuk menambahkan penyelidikan itu adalah tulisan singkat seorang sejarawan Indonesia terkemuka yang mengemukakan bahwa kompromi sementara tentang kedudukan Islam dalam Undang-Undang Dasar Islam yang terkenal sebagai "Tujuh Kata" Piagam Jakarta sebenarnya terdiri dari sembilan kata. Dua kata tambahan berbunyi "menurut dasar", dengan demikian menyambungkan klausul Islam "kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dengan tiga dasar negara yang menyusul yaitu dasar Kemanusiaan, Persatuan dan Kerakyatan.

Akibat dari pandangan tersebut, esensi Pancasila mungkin tidak sesuai dengan pandangan populer: Klausul Islam selain mengikat pada Syariat, juga melunakkan keterikatan itu. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah koreksi pandangan itu mempengaruhi penafsiran Pancasila. Jawaban untuk pertanyaan tersebut, perlu dicari dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI.

### **Pidato "Lahirnya Pancasila"**

Konsep Pancasila pertama kali disarankan oleh Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 yang terkenal dengan nama "Lahirnya Pancasila". Berbeda dengan perdebatan dengan Natsir tahun 1940an, Soekarno pada waktu itu menghindari perkataan polemis dan mendekati pikiran golongan Islam dengan mengusulkan pendirian satu sila khusus untuk mewujudkan „prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa“. Namun sila itu tidak diterangkan sebagai "kepercayaan religius", "kepercayaan kepada Tuhan" atau yang sedemikian itu melainkan memilih penamaannya sebagai "Ketuhanan" yang menurut aturan linguistik berarti "segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan" bukan sikap orang individu terhadap Tuhan. Hakekat konsepnya inklusif. Soekarno membenarkan hakekat itu dengan menekankan bahwa yang ingin didirikan bukan "Panca Dharma" melainkan "Panca Sila", bukan sesuatu yang membebani melainkan sesuatu yang mendukung kebebasan beragama.

Pandangan ini bersifat sekuler, sesuai dengan credo politiknya yang digambarkan oleh dia dengan slogan "Nasakom". Dari sudut pandang waktu, penilaian ini dapat dimengerti. Namun Soekarno tidak lupa adanya kelompok aktivis yang bersikap anti-agama. Yang diinginkan Soekarno adalah sekularisme moderat di mana negara selain menjunjung tinggi kebebasan beragama juga bertugas untuk membantu organisasi agama dan menghindari tindakan anti-agama.

### **Rancangan kompromi Piagam Jakarta**

Sesudah Soekarno berpidato, BPUPKI menghentikan Sidang Pertama dan menjalankan reses selama enam minggu. Dalam jangka waktu itu, suatu panitia bertindak yang dinamakan sebagai Panitia Kecil. Tugasnya, untuk mengumpulkan saran-saran yang akan dibahas dalam sidang berikutnya. Panitia itu didampingi oleh panitia lain. Sesuai dengan jumlah anggotanya, ia disebut sebagai Panitia Sembilan. Kedua panitia itu diketuai oleh Sukarno.

Risalah tidak mengandung catatan tentang kegiatan dua panitia itu. Sumber informasi yang ada adalah laporan yang disampaikan oleh Soekarno pada awal-mula Sidang Kedua BPUPKI. Soekarno dalam laporan itu antara lain memberitahukan bahwa Panitia Sembilan berhasil merancang Pembukaan UUD, sesudahnya membacakan dokumen itu yang disebut dengan Piagam Jakarta, dan menekankan bahwa rumusan itu ditentukan oleh Panitia Sembilan dengan suara bulat.

Bagian termasyur dari Piagam Jakarta adalah rancangan kompromi tentang kedudukan Islam dalam UUD. Hal yang sama pentingnya adalah Pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana tindakan itu dibenarkan sebagai pelaksanaan hak segala bangsa untuk bebas dari penjajahan. Indonesia menurut Piagam Jakarta masuk panggung dunia internasional atas dasar kedaulatan rakyat yang tidak tergantung dari persetujuan oleh mantan penjajah. Posisi ini diambil secara nyata dengan kesadaran bahwa kedaulatan rakyat termasuk penugasan negara untuk mengembangkan kesejahteraan bagi „seluruh tumpah darah Indonesia“.

Rancangan dasar negara sebagian besar mengikuti konsep Soekarno. Tetapi kesamaan itu berhenti dalam sila „Ketuhanan“ yang diajukan dari tempat terakhir ke tempat pertama. Seperti sudah dibicarakan hal lain yang berbeda adalah perubahan klausul Islam yang dapat berimplikasi pergeseran konsep Panca Sila. Dalam hal ini, bisa dimaknai bahwa ketakwaan tanpa paksaan (sukarela), diganti dengan konsep Panca Dharma di mana ketakwaan kaum Muslim diserahkan pada peraturan dan pengawasan oleh negara.

### **Perdebatan BPUPKI**

Rapat Pleno dengan segera memperlihatkan bahwa rancangan kompromi dalam Piagam Jakarta tidak menyatukan golongan sekuler dengan golongan Islam. Namun, perihal keterikatan pada Syariat maupun anjuran untuk membesarkan peran Islam dibungkam oleh Soekarno dengan alasan bahwa kompromi sudah diterima. Dengan demikian, Soekarno membela klausul Islam dengan tegas, juga bertahan dengan sikap itu ketika Moezakir dari Muhammadiyah menganjurkan bahwa „yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja dicoret sama sekali“ dan Ketua Muhammadiyah Hadikoesoemo yang secara nyata menyampaikan bahwa ia telah ”mufakat dengan Tuan Moezakir“. Sebaliknya Soekarno secara nyata mendorong golongan sekuler untuk mengorbankan keyakinan mereka, yaitu dengan bulat menerima klausul Islam. Ketua BPUPKI menutup Sidang dengan pernyataan bahwa UUD diterima dengan suara bulat.

### **Keputusan PPKI**

Sidang PPKI dibuka oleh Soekarno sebagai Ketua. Dia memberitahukan bahwa diskusi tentang rancangan UUD diteruskan dalam pertemuan informal. Lalu, ia menyerahkan tugas untuk melaporkan hasil Sidang BPUPKI dan pertemuan tersebut ke pada Wakil Ketua Hatta.

Hatta pertama-tama menekankan bahwa rumusan Pembukaan UUD sekarang identis lagi dengan „Preamble yang lama ... yang semula dirancang oleh Panitia Kecil“ dan ia mengusulkan bahwa cuplikan dari dasar „Ketuhanan“ di Pasal 29 Ayat 1 disesuaikan dengan teks Preamble yang baru ditentukan. Berikutnya PPKI mengubah beberapa peraturan Batang Tubuh termasuk Pasal 9 yang mengenai pelantikan Presiden. Sekarang rancangan kasar Sumpah dan Janji Jabatan dari Panitia Kecil dilengkapi dengan rumusan kedua pernyataan itu.

### **Pancasila sebagai dasar negara**

Penggantian klausul Islam dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai akibat besar. Ruang gerak bagi lembaga negara diluaskan dan keterikatan hak asasi warga negara pada ajaran agama dihapuskan. Kebebasan religius dijamin juga dalam bentuk ”negatif“. Dengan konteks demikian, diharapkan Indonesia mampu berpartisipasi dalam kemajuan dunia modern, di mana tidak dibantah lagi bahwa Spiritualisme memiliki tempat juga di luar ajaran agama. Adanya kebebasan religius ”negatif“ dibenarkan juga oleh adanya hak Presiden untuk mengabaikan -- apa yang disebut sebagai -- petunjuk ke pada Tuhan.

## **Kritik atas keputusan PPKI**

Banyak kelompok Islam yang kecewa karena klausul Islam dicoret. Seperti diberitakan dalam beberapa buku ilmiah terkemuka, muncul tuduhan bahwa wakil Islam ditipu dan dipaksakan.

Asal-usul tuduhan penipuan adalah janji yang memang benar diucapkan oleh Soekarno di Sidang BPUPKI. Menurut perkataan itu, Undang-Undang Dasar yang sedang dibentuk akan diserahkan dengan segera ke penerusan debat dasar negara. Tetapi janji ini dibatalkan oleh keputusan PPKI untuk meneruskan perdebatan atas dasar hasil PPKI dalam Sidang MPR yang akan dibentuk.

Penggambaran persetujuan para wakil Islam sebagai hasil dari pemaksaan berdasarkan informasi Hatta yang diumumkan oleh dia dalam buku „Sekitar Proklamasi Kemerdekaan” tahun 1970. Menurut buku kenangan itu, Hatta pada sore tanggal 17 Agustus 1945 didatangi oleh perwira Angkatan Laut Jepang dengan informasi bahwa kaum Nasrani dari Indonesia Timur mengancam untuk tidak mengikuti pembentukan Republik Indonesia jika klausul Islam ditetapkan. Tetapi, hampir tidak mungkin, bahwa perwira Jepang waktu itu memfokuskan soal persatuan Indonesia. Alasan kedatangan itu berbeda, berhubungan dengan fakta bahwa Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota PPKI dan kelompok pemuda diberikan kesempatan oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan dalam villa dinasnya. Bantuan sukarela itu terjadi dalam situasi di mana pemberontakan kelompok pejuang kemerdekaan yang bersenjata tidak mengarah lagi hanya kepada mantan penjajah Belanda, melainkan juga mengancam keamanan orang Jepang di Indonesia.

Piagam Jakarta memang layak dipuji karena merupakan langkah penting dalam proses yang berakhir dengan penetapan Pancasila. Tetapi Risalah Sidang BPUPKI memperlihatkan kebenaran alasan penghapusan klausul Islam: Usulan ini disampaikan oleh tokoh golongan Islam dan terus dibela oleh mereka dalam pertemuan non-formal yang menyusul Rapat terakhir BPUPKI.

## **Perkembangan pasca Proklamasi Kemerdekaan**

Toleransi agama di Indonesia dalam Dasawarsa pertama patut diteladani. Gambar itu tentu tidak tanpa noda, bahkan terjadi kekerasan berdarah oleh kelompok agamis tertentu. Tetapi kenetralan negara dalam haluan agama tidak goyah. Tetap kokoh tegak berdiri.

Contoh antara lain: Seorang beragama Nasrani yakni Amir Syarifuddin dapat diangkat menjadi perdana menteri dan bahkan PKI tetap berdiri dan tidak dikeluarkan ketika sistem partai politik dikembangkan. Pada level masyarakat; patut dicatat, kejadian penting adanya Resolusi Djihad yang dikeluarkan oleh Ketua NU Hasjim Asyari tanggal 21 Oktober 1945 atas nama organisasinya. Meski tatkala itu, klausul Islam dihapuskan. Sikap Muhammadiyah waktu itu tidak berbeda. Mosi Integral Natsir misalnya bertujuan dan memang berhasil untuk menyatukan negara federal RIS kembali mejadi negara kesatuan lagi di bawah UUD 1950 yang sekuler.

Suasana toleran baru mundur secara signifikan dalam perundingan Konstituante. Partai Islam menyatukan diri di sana dalam koalisi yang mengutamakan tujuan bersama untuk menggantikan Pancasila dengan dasar Islam. Sikap ini tidak melunak sebaliknya mejadi lebih keras. Yaitu meskipun akhirnya harus berhadapan dengan ancaman Presiden untuk menetapkan kembali UUD 1945, koalisi itu menolak usulan untuk menetapkan kelompok hak asasi manusia yang sudah disepakati bersama dan dikumpulkan dalam Piagam Bandung.

A.B. Nasution menyatakan kecewa bahwa wakil Islam tidak peduli lagi terhadap bahaya kekuasaan diktatorial yang sebelumnya dikecam oleh mereka begitu keras. Dia menambahkan permohonan bahwa "ahli-ahli teologi Islam ... hendaknya mengembangkan ijtihad (penafsiran rasional) terhadap Quran dan Hadis untuk mencapai pandangan yang memperkuat nilai-nilai dan hak-hak universal ini karena tanpa nilai-nilai dan hak-hak tersebut tidak mungkin tercapai keadilan, perdamaian atau kemakmuran di dunia."

Di sisi lain, kritik Nasution tersebut memang benar, tetapi perlu dilengkapi. Sikap menolak Pancasila sebenarnya juga ada keterkaitan dan berhubungan dengan konflik antargolongan yang telah memuncak dalam pemberontakan berdarah di Madiun. Waktu itu, hubungan dengan kaum komunis menjadi hancur. Padahal, sebelumnya dipelihara sedemikian rupa, paling tidak oleh anggota NU. Komunis yang waktu itu dikalahkan, dianggap mampu bangkit kembali.

Bahaya kediktatoran menjadi realitas setelah Konstituante dibubarkan dan UUD 1945 ditetapkan kembali oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Di bawah Demokrasi Terpimpin, apa lagi di zaman Orde Baru, wilayah agama dijadikan medium untuk usaha dalam kerangka membela kekuasaan. Masyarakat Indonesia dibuat resah dengan politik identitas. Ketika Orde Baru runtuh, indoktrinasi bertahun-tahun sudah berhasil mengajak orang Awam untuk adanya kewajiban guna mengakui agama tertentu, mengedepankan keyakinan religius dalam KTP dan menerima pengelompokan sesuai dengan agama.

Amandemen membawa perubahan luas pada susunan negara dan sistem pemerintahan. Pembaharuan itu sukses, terbukti oleh kebangkitan demokrasi yang sampai hari ini terus berlanjut dan bertahan terhadap banyak tantangan besar dan berat. Tetapi kemunduran toleransi agama tidak dihentikan. Amandemen sendiri membantu melestarikan kemunduran itu.

Regulasi transisi dan amandemen (khususnya Aturan Peralihan), memang tidak membatalkan perintah kepada legislatif untuk menyesuaikan perundangan dan bahan hukum lain dengan tuntutan dan nilai Pancasila. Tetapi justru legislatif dibolehkan menunda pelaksanaan tugas itu. Selain itu, terjadi perubahan yang mengurangi materi pendidikan dan proses pengkayaan regulasi. Yakni Pasal 32 mengabaikan “bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia” yang sebelumnya menurut Penjelasan harus disertakan.

Namun keinginan ilmuwan untuk meluaskan pandangan tidak dapat diabaikan, sehingga kerja sama dengan universitas dan cendekiawan Barat tetap jalan terus. Juga tidak ada alasan untuk menularkan pesimisme. Kegiatan untuk menegakkan nilai Pancasila memang tidak pernah berhenti di Era Reformasi dan Pasca-Reformasi. Nilai toleransi mendapatkan tempat kuat dalam intisari Islam Nusantara dan versi Islam lain yang secara tegas mengagumi kebebasan beragama dan hak asasi universal. Masa depan akan memperlihatkan apakah kekuatan itu mencukupi.

## **Kepustakaan**

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1988, ISBN 979-95584-0-9

Yudi Latif, Negara Paripurna – Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, ISBN 978-979-22-6947-5

Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia – Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1995, ISBN 979-444-384-4

Tim Dosen Pancasila Pusat MPK Universitas Brawijaya, Pancasila dalam Dirkursus – Sejarah, Jalan Tengah dan Filosofi Bangsa, Ifada Publishing, Malang 2017, ISBN 978-602-60001-1-8

Franz Magnis-Suseno, Kuasa & Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, GM 204-86-018

Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam - Soekarno versus Natsir, UI-Press, Jakarta 2002, ISBN 978-979-45646-1-6

Wolfgang Brehm, Jakarta, [wbrehm@cbn.net.id](mailto:wbrehm@cbn.net.id)

Guest Lecture 09 September 2022:

## **Pancasila as Pillar and Driving Force for Indonesia's Democracy and Religious Tolerance**

**Wolfgang Brehm**

Legal Consultant at Research Center for Humanities and Culture of the Indonesian Institute for Sciences PMB-LIPI,  
Universitas Veteran and Universitas Negeri Jakarta (1998 – 2013)

The meaning of Pancasila has often been discussed, especially the meaning of the first pillar which is the main theme of this paper. To add to this discussion, it is important to refer to the brief writings of a prominent Indonesian historian who informed that the temporary compromise on the position of Islam in the Constitution of the Republic of Indonesia, known as the "Seven Words" of the Jakarta Charter actually consisted of nine words. The two additional words connects the "obligation to carry out Islamic Shari'a for its adherents" to the following pillars of Humanity, Unity, Democracy and Social Justice".

As a result of this view, Pancasila may not be in accordance with the popular view: The Islamic Clause does not only bind to the Shari'a, but also softens this connectivity. This raises the question of whether the correction of this view affects the interpretation of Pancasila. The answer to this question needs to be found in the Minutes of the BPUPKI and PPKI Sessions.

### **Speech "The Birth of Pancasila"**

The concept of Pancasila was first conveyed by Soekarno in his famous June 1, 1945 speech, with the theme "The Birth of Pancasila". In contrast to the debate with Natsir in the 1940s, Soekarno avoided polemical words and appealed to the thoughts of the Islamic group by proposing the establishment of a special pillar to realize the principle of an independent Indonesia fearing God the Almighty. However, this pillar was not expressed by him as "religious belief", "belief in God" or something like that, instead Soekarno decided to name it as "Ketuhanan" which according to linguistic rules speaks of "everything related to God" but not of the human attitude towards God. The essence of the concept is inclusive. Soekarno stressed this essence by emphasizing that what he wanted to establish was not "Panca Dharma" but "Panca Sila", not something that was burdensome but something that supported religious freedom.

This view is secular in nature and keeps with his political creed which was described by him with the slogan "Nasakom". From the point of view of the time, this assessment was understandable. However, Soekarno did not forget that there were activist groups who were anti-religious. What Soekarno wanted was moderate secularism in which the state besides upholding religious freedom was also tasked with assisting religious organizations and preventing anti-religious actions.

### **Jakarta Charter compromise draft**

After Soekarno's speech, BPUPKI ended the First Session and held a six-week recess. During that time, a committee was acting, named the Small Committee. Its task was to collect suggestions that will be discussed in the next session. The committee was accompanied by another committee which in accordance with the number of members, is referred to as the Committee of Nine. Both committees were chaired by Soekarno.

The Minutes do not contain notes on the activities of the two committees. The source of information is a report submitted by Soekarno at the beginning of the Second Session of BPUPKI.

Soekarno in the report stated, among other things, that the Committee of Nine succeeded in drafting the Preamble to the Constitution. Afterwards, he read out the document called the Jakarta Charter, and emphasized that the formulation was determined by the Committee of Nine unanimously.

The most famous part of the Jakarta Charter is the draft compromise on the position of Islam in the Constitution. Equally important is the Declaration of Independence of the Republic of Indonesia, in which this act is justified as an exercise of the right of all nations to be free from colonialism. According to the Jakarta Charter, Indonesia entered the international stage on the basis of people's sovereignty which did not depend on the approval of the former colonizers. This position was taken clearly with the awareness that people's sovereignty includes the assignment of the state to develop welfare for "every Indonesian drop of blood".

The draft of the state foundation largely followed Soekarno's concept but differed in the pillar of "Ketuhanan". This pillar was proposed to advance from the last place to the first place and as mentioned before, was converted into the Islamic Clause thus replacing the Panca Sila concept which in the realm of piety does not recognise coercion with the concept of Panca Dharma in which the piety of Muslims is submitted to regulation and supervision by the state.

### **BPUPKI debate**

The Plenary Meeting immediately demonstrated that the compromise draft in the Jakarta Charter did not unite the secularists with the Islamic group. However, Soekarno kept silent about both the mitigatory attachment to the Shari'a as well as the suggestion to increase the role of Islam, in each case with the justification that a compromise had been accepted. Thus, Soekarno defended the Islamic Clause firmly. He also persisted with this attitude, when Moezakir from Muhammadiyah suggested that "any mention of Allah or Islam or the like be removed altogether" and Muhammadiyah Chairman Hadikoesoemo explicitly stated that he agrees with Moezakir. Quite the contrary, Soekarno emphatically appealed to the secular group to sacrifice their beliefs and unanimously accept the Islamic Clause. The chairman of BPUPKI closed the session with stating that the Constitution was accepted unanimously.

### **PPKI's decision**

The PPKI session was opened by Soekarno as Chairman. He informed that discussions on the draft constitution were continued in informal meetings. Then, he handed over the task of reporting the results of the BPUPKI Session and the meeting to Deputy Chairman Hatta.

Hatta first emphasized that the formulation of the Preamble to the Constitution is now identical with the "old Preamble ... originally designed by the Small Committee". Furthermore, he proposed to align quotation of the "Ketuhanan" pillar in Article 29 Paragraph 1 to the text of the newly determined Preamble.

Subsequently PPKI changed several provisions of the Regulatory Section including Article 9 regarding the inauguration of the President.

### **Pancasila as the foundation of the state**

The replacement of the Islamic Clause with the attribute of Almighty has a great impact. The scope for decision-making has been expanded for state institutions and the connection of citizens' human rights to religious teachings has been abolished. Religious freedom is now guaranteed also in a "negative" form. Indonesia will be able to participate in the progress of the modern world, where it is no longer in dispute that Spiritualism has a place even outside of religious teachings. The existence of "negative" religious freedom is also verified by the President's right to avoid the invocation of God.

### **Criticism of PPKI's decision**

A large part of the Muslim community was very disappointed that the Islamic Clause was removed. As reported in several leading scientific books, accusations emerged that representatives of Islam were deceived and coerced.

The origin of the accusation of fraud was a promise that was indeed made by Soekarno at the BPUPKI Session. According to those words, the Constitution which is still being drafted will be transmitted for immediately continuing the debate on the foundation of the state. However, this promise was canceled by the PPKI's decision to continue the debate on the basis of the PPKI's results in the Session of MPR to be formed.

The description of the approval of the representatives of Islam as a result of coercion is based on information from Hatta announced by him in the book "Around the Proclamation of Independence" in 1970. According to the memoir, Hatta on the afternoon of August 17, 1945 was visited by a Japanese Navy officer with information that the Christians from Eastern Indonesia threatened not to follow the formation of the Republic of Indonesia if the Islamic Clause was set. However, it is almost impossible that Japanese officers at that time focused on Indonesian unity. The reason for the visit was different, related to the fact that Soekarno, Hatta, and several members of the PPKI and youth groups were given the opportunity by Rear Admiral Tadashi Maeda to formulate the text of the Proclamation of Independence in his official villa. This voluntary assistance took place in a situation where the uprising of armed groups of freedom fighters no longer directed only to the former Dutch colonialists, but also threatened the security of the Japanese in Indonesia.

The Jakarta Charter deserves praise because it is an important step in the process that ended with the establishment of Pancasila. However, the Minutes of the BPUPKI Session showed the truth of the reasons for the abolition of the Islamic clause: This proposal was submitted by Islamic group leaders and continued to be defended by them in non-formal meetings that followed the last BPUPKI meeting.

### **Developments after the Proclamation of Independence**

Religious tolerance in Indonesia in the first decade is exemplary. The picture is certainly not without stains, even bloody violence by certain religious groups. But the neutrality of the state in religious matters did not waver. Stay strong and stand tall.

Just examples: A Christian, namely Amir Syarifuddin could be appointed prime minister and even the PKI remained standing and was not expelled when the political party system was developed. At the community level; It should be noted, an important incident was the Djihad Resolution issued by the Chairman of NU Hasjim Asyari on October 21, 1945 on behalf of his organization in spite of the abolishment of the Islamic Clause. Muhammadiyah's attitude at that time was not different. Natsir's Integral Motion, for example, was aimed and indeed succeeded in uniting the RIS federal state back into a unitary state again under the secular 1950 Constitution.

The tolerant atmosphere significantly dissolved during the session of the Konstituante. The Islamic Parties joined forces in a coalition that prioritized the common goal of replacing Pancasila with an Islamic basis. This attitude did not soften on the contrary became harder. Although they were at the end confronted with the President's threat to re-enact the 1945 Constitution, the coalition rejected the proposal to adopt the human rights that had already been mutually agreed upon and compiled in the Bandung Charter.

A.B. Nasution expressed disappointment that representatives of Islam were no longer concerned about the dangers of the dictatorial rule that they had previously denounced so harshly. He added a plea that "Islamic theologians ... should develop ijtihad (rational interpretation) of the Quran and Hadith in order to reach a view that reinforces these universal values and rights because without them it is impossible to achieve justice, peace or prosperity in the world."

Nasution's criticism is true, but needs to be completed. The attitude of rejecting Pancasila was actually related and related to the inter-group conflict that culminated in the bloody rebellion in Madiun. At that time, relations with the communists were broken. In fact, previously it was maintained in such a way, at least by NU members. The Communists, who were defeated at that time, were thought to be able to rise again.

The danger of a dictatorship became a reality after the Constituent Assembly was dissolved and the 1945 Constitution was redefined by a Presidential Decree dated July 5 1959. Guided Democracy and in particular New Order did not exempt religious areas from their efforts to defend power. Indonesian people were made restless with identity politics. When the New Order collapsed, years of indoctrination had succeeded in persuading ordinary people to have an obligation to recognize certain religions, present religious beliefs on ID cards and accept groupings according to religion.

The amendments brought about broad changes to the structure of the state and the system of government. The reform was a success, as evidenced by the rise of democracy which to this day continues and endures many great and formidable challenges. But the decline of religious tolerance was not stopped. The amendments themselves help preserve that setback.

Transitional regulations and amendments (particularly the Transitional Rules), do not cancel orders to the legislature to adapt laws and other legal materials to the demands and values of Pancasila. However, the legislature is allowed to delay the implementation of that task. In addition, there are changes that reduce the material for learning and enriching regulations. Namely Article 32 ignores "new materials from foreign cultures that can develop or enrich the culture of the nation itself and enhance the humanity of the Indonesian people" which previously, according to the implementing regulations, must be included.

However, the desire of scientists to broaden their views cannot be ignored, so cooperation with Western universities and scholars continues. There's also no reason to spread pessimism. Activities to uphold the values of Pancasila have never stopped in the Reformation and Post-Reformation Era. The value of tolerance has a strong place in the essence of Islam Nusantara and other versions of Islam which expressly admire religious freedom and universal human rights. The future will show whether that power is sufficient.

### **Further Reading**

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [Minutes of the Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (BPUPKI)] - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1988, ISBN 979-95584-0-9

Yudi Latif, Negara Paripurna – Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila [The "Plenary State" - Historicity, Rationality, and Actuality of Pancasila], PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, ISBN 978-979-22-6947-5

Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia – Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 [Aspirations for Constitutional Government in Indonesia - A Socio-Legal Study of the Constituent Assembly 1956-1959], PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1995, ISBN 979-444-384-4

Tim Dosen Pancasila Pusat MPK Universitas Brawijaya, Pancasila dalam Dirkursus – Sejarah, Jalan Tengah dan Filosofi Bangsa [Pancasila in Dircourse – History, Middle Way and National Philosophy], Ifada Publishing, Malang 2017, ISBN 978-602-60001-1-8

Franz Magnis-Suseno, Kuasa & Moral [Power & Morals], Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, GM 204-86-018

Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam - Soekarno versus Natsir [Polemics over the Islamic State - Soekarno versus Natsir], UI-Press, Jakarta 2002, ISBN 978-979-45646-1-6

Wolfgang Brehm, Jakarta, [wbrehm@cbn.net.id](mailto:wbrehm@cbn.net.id)